



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARDI;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /28 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Dukuharum, Rt/Rw. 09/03, Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Ditangguhkan sejak 13 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adang Widagdo, S.H., Ircham Romadhon, S.H., dan Mochamad Cahyo Pamungkas, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:21/BH.PI/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : SAHRUL HADI alias BATANG bin SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percemaran nama baik atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal* , yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap saksi DIDIK PURWANTO sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 310 (1) KUHP. dalam surat dakwaan PDM-244/M.5.25/VII/2023;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : SAHRUL HADI alias BATANG BIN SUKARHADI berupa pidana penjara selama : 5 (lima) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih Merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Type A13 Warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi DIDIK PURWANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG BIN SUKARHADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-244/M.5.25/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Dukuharum Kec.Megaluh Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 00. 15 wib saksi DIDIK PURWANTO telah menerima tilpun dari terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADI dimana dalam percakapan tersebut terdakwa sambil berteriak menghina dan mengolok-olok saksi DIDIK PURWANTO dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalimat "LURAH PKI, LURAH DIDIK PKI, LURAI RAI BANGSAT, KOYOK KIRIK " (ANJING);

Bahwa maksud terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADI dengan mengatakan kalimat "LURAH PKI, LURAH DIDIK PKI, LURAI RAI BANGSAT, KOYOK KIRIK" (ANJING) adalah jelas ditujukan kepada saksi DIDIK PURWANTO karena saat itu terdakwa sedang menelpon saksi DIDIK PURWANTO, dan menyikapi hal tersebut saksi DIDIK PURWANTO tidak menjawab tilpun dari terdakwa hanya menerima dan mendengarkan saja dan saksi merekam suara terdakwa yang masuk kedalam Hand Phone milik saksi DIDIK PURWANTO;

Bahwa perbuatan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG juga diketahui oleh saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO disaat saksi masuk ke Gang Rumah saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO dibuntuti oleh terdakwa SAHRUL HADI dan meminta saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO untuk turun dari mobil dan menanyakan keberadaan saksi DIDIK PURWANTO dan oleh karena saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO tidak mengetahui keberadaan saksi DIDIK PURWANTO akhirnya terdakwa SAHRUL HADI berteriak-teriak diteras depan rumah Kepala Desa Dukuharum (Rumah saksi DIDIK PURWANTO) sambil berkata "LURAH PKI, LURAH DIDIK PKI " Lurah RAI Bangsat " Koyok Kirik (Anjing);

Bahwa mendengar perkataan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG dengan mengatakan kalimat " LURAH PKI , LURAH DIDIK PKI " Lurah RAI Bangsat " Koyok Kirik (Anjing) dimana terdakwa SAHRUL HADI sangat emosi sehingga mengakibatkan saksi DIDIK PURWANTO (Lurah atau Kepala Desa Duku Harum Kec. Megaluh Kab. Jombang) merasa tertekan dan terancam sehingga saksi DIDIK PURWANTO tidak berani keluar untuk menemui terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG dan hanya merekam suara terdakwa SAHRUL HADI ALIAS BATANG yang disimpan didalam HP milik saksi dan selanjutnya perbuatan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG dilaporkan ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 (4) Jo Pasal 45 (4) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Dukuharum Kec.Megaluh Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 00.15 wib saksi DIDIK PURWANTO telah menerima tilpun dari terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADI dimana dalam percakapan tersebut terdakwa sambil berteriak menghina dan mengolok-olok saksi DIDIK PURWANTO dengan mengatakan kalimat “ LURAH PKI , LURAH DIDIK PKI , LURAI RAI BANGSAT ,KOYOK KIRIK “ (ANJING);

Bahwa maksud terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADIdengan mengatakan kalimat “ LURAH PKI, LURAH DIDIK PKI , LURAI RAI BANGSAT, KOYOK KIRIK “ (ANJING) adalah jelas ditujukan kepada saksi DIDIK PURWANTO karena saat itu terdakwa sedang menelpun saksi DIDIK PURWANTO, dan menyikapi hal tersebut saksi DIDIK PURWANTO tidak menjawab tilpun dari terdakwa hanya menerima dan mendengarkan saja dan saksi merekam suara terdakwa yang masuk kedalam Hand Phone milik saksi DIDIK PURWANTO;

Bahwa perbuatan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG juga diketahui oleh saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO disaat saksi masuk ke Gang Rumah saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO dibuntuti oleh terdakwa SAHRUL HADI dan meminta saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO untuk turun dari mobil dan menanyakan keberadaan saksi DIDIK PURWANTO dan oleh karena saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO tidak mengetahui keberadaan saksi DIDIK PURWANTO akhirnya terdakwa SAHRUL HADI berteriak-teriak diteras depan rumah Kepala Desa Dukuharum (Rumah saksi DIDIK PURWANTO) sambil berkata “ LURAH PKI, LURAH DIDIK PKI “ Lurah RAI Bangsat “ Koyok Kirik (Anjing);

Bahwa akibat dari perkataan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG dengan mengatakan kalimat “ LURAH PKI, LURAH DIDIK PKI “ Lurah RAI Bangsat “ Koyok Kirik (Anjing) mengakibatkan saksi DIDIK PURWANTO (Lurah atau Kepala Desa Dukuh Harum Kec. Megaluh Kab. Jombang) merasa dihina dan tercemar serta tidak senang sehingga perbuatan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG dilaporkan ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Dukuhharum Kec. Megaluh Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 00. 15 wib saksi DIDIK PURWANTO telah di tilpun oleh terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADI dimana dalam percakapan tersebut terdakwa sambil berteriak menghina dan mengolok-olok saksi DIDIK PURWANTO dengan mengatakan kalimat "LURAH PKI, LURAH DIDIK PKI, LURAI RAI BANGSAT, KOYOK KIRIK " (ANJING);

Bahwa maksud terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARHADI dengan mengatakan kalimat " LURAH PKI , LURAH DIDIK PKI , LURAI RAI BANGSAT, KOYOK KIRIK " (ANJING) adalah jelas ditujukan kepada saksi DIDIK PURWANTO karena saat itu terdakwa sedang menelpun saksi DIDIK PURWANTO dan menyikapi hal tersebut saksi DIDIK PURWANTO tidak menjawab tilpun dari terdakwa hanya menerima saja dan saksi merekam suara terdakwa yang masuk kedalam Hand Phone milik saksi DIDIK PURWANTO;

Bahwa perbuatan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG juga diketahui oleh saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO disaat saksi masuk ke Gang Rumah saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO dibuntuti oleh terdakwa SAHRUL HADI dan meminta saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO untuk turun dari mobil dan menanyakan keberadaan saksi DIDIK PURWANTO dan oleh karena saksi ACHMAD RADYAN BIMO LAKSONO mengatakan tidak mengetahui keberadaan saksi DIDIK PURWANTO akhirnya terdakwa SAHRUL HADI berteriak-teriak diteras diteras depan rumah Kepala Desa Dukuhharum (Rumah saksi DIDIK PURWANTO) sambil berkata " LURAH PKI , LURAH DIDIK PKI " Lurah RAI Bangsat " Koyok Kirik (Anjing);

Bahwa akibat dari perkataan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG dengan mengatakan kalimat " LURAH PKI , LURAH DIDIK PKI " Lurah RAI Bangsat " Koyok Kirik (Anjing) mengakibatkan saksi DIDIK PURWANTO (Lurah atau Kepala Desa Dukuh Harum Kec. Megaluh Kab. Jombang) merasa dihina dan tercemar serta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak senang sehingga perbuatan terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG dilaporkan ke Polres Jombang untuk pengusutan lebih lanjut.;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Didik Purwanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 Wib saat berada didalam rumah Saksi di Dsn./Ds. Dukuharum Rt/Rw. 09/03 Kec Megaluh Kab. Jombang, kemudian Saksi mengetahui hal tersebut Saksi mendengar dari dalam rumah lalu menuju ke kamar tamu melihat melalui kaca candela rumah, Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi dengan teriak-teriak mengina dan mengolok-olok Saksi;
- Bahwa dalam laporan polisi tersebut yang Saksi laporkan adalah Terdakwa Sahrul Hadi Alias Batang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan famili, yaitu dari istri Terdakwa yang masih sepupu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghina Saksi dengan mengolok olok dengan kalimat yg tidak sopan dan tercela;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 50 meter dan masih satu lingkungan dengan rumah Saksi.
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapat telepon dari Terdakwa setelah Saksi menghadiri undangan warga Saksi di Ds. Dukuharum Kec. Megaluh Kab Jombang, kemudian disaat Saksi dirumah Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Saksi angkat teleponnya dan direkam namun Saksi tidak menjawab sepetah katahpun dan Saksi ketahui Terdakwa berteriak teriak di depan rumah Saksi salah satunya dengan kalimat "Lurah PKI Lurah Didik PKI", "lurah rai bagsat", "koyok kirik" (anjing);
- Bahwa disaat Terdakwa menelepon Saksi, Saksi angkat dan kemudian Saksi rekam, dan rekaman tersebut sudah Saksi simpan dan ada saksi yang mengetahui jika Terdakwa berteriak teriak mengolok olok dan menghina Saksi di depan rumah Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa menghina Saksi melalui telepon yaitu Saksi Usdek Mengku Basudewa, dan disaat Terdakwa teriak-teriak didepan rumah Saksi diketahui oleh Saksi Achmad Radyan Bimo Laksono;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa menghina Saksi melalui telepon dan berteriak di rumah Saksi dengan menghina dengan maksud menyerang kehormatan Saksi didepan umum;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa, dan sebagai Kades dan itu mengenai waris dari istri Terdakwa yang sudah dibagi-bagi dan Terdakwa masih menempati rumah yang sudah dijual dan tidak mau pindah, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak minta maaf, malah Terdakwa datang ke Balai Desa dan kerumah gedor-gedor pintu dengan membawa teman-temannya, dan Terdakwa menelpon Saksi dengan kata-kata "Lurah PKI Lurah DIDIK PKI", "lurah rai bagsat", "koyok kirik" (anjing);
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar pada waktu mengolok-olok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Achmad Radyan Bimo Laksono, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya korban ditelepon oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 wib saat berada didalam rumah korban termasuk Dsn./Ds. Dukuharum Rt/Rw. 09/03 Kec. Megaluh, Kab. Jombang, kemudian Saksi mengetahui hal tersebut Terdakwa yang berada di depan rumah korban dengan teriak-teriak menghina dan mengolok-olok korban;
- Bahwa salah satunya media elektronik telepon yang menjadi media pencemaran nama baik, dan disaat mencemarkan nama baik melalui telepon kepada korban, Terdakwa berada di warung disebelah rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban perkara adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh, Kabuapten Jombang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wib Saksi pulang dari rumah teman Saksi mengendarai mobil, dan disaat masuk ke gang rumah Saksi dibuntuti oleh Terdakwa sambil teriak-teriak dengan kalimat tidak jelas, dan Saksi diminta untuk berhenti, kemudian tepat didepan rumah kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang Saksi berhenti dan keluar dari mobil Saksi, lalu Terdakwa bertanya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



kepada Saksi, menanyakan keberadaan kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang, dan Saksi jawab tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa berteriak-teriak di teras depan rumah kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang. mengatakan kalimat seingat Saksi salah satunya dengan kalimat "Lurah PKI, "Lurah Didik PKI", "lurah rai bagsat, "koyok kirik" (anjing);

- Bahwa disaat Saksi diminta berhenti oleh Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Saksi Didik Purwanto sedang dimana dan Saksi menjawab Saksi tidak tahu keberadaan Saksi Didik Purwanto Disaat Saksi dibuntuti dan diberhentikan oleh Terdakwa Saksi mengamati Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengobrol dengan Saksi dengan jelas, serta disaat teriak-teriak mengolok-olok atau menghina Saksi Didik Purwanto seperti halnya orang sehat pada umumnya, dan setahu Saksi Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa menghina kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang berteriak menghina di rumah kepala desa Dukuharum, Kec. Megaluh, Kab. Jombang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Usdek Mengku Basudewo, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya kejadiannya Kepala Desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang ditelepon oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Dsn/Ds Duhanem P 09/03 Kec. Megaluh, Kab. Jombang karena tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa mengolok olok kepala desa Dukuharum Kec Megeluh Kab Jombang saat menghadiri undangan warga di Ds Dukuharum Kec. Megan Kab. Jombang kemudian saat dirumah kepala Desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab Jombang, Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa mengatakan kalimat kepada kepala desa Dukuharum, Kec. Megaluh Kab Jombang saat berada di teras rumah teman Saksi (lebih tepatnya samping rumah kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang) salah satunya dengan kalimat "Lurah PKI", "lurah bangsat", "koyok kirik (anjing), Didik PKI, "lurah rai;

- Bahwa disaat Terdakwa menelepon kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang, diangkat direkam, dan rekaman tersebut sudah disimpan dan kemudian.

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa menghina kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh, Kab. Jombang melalui telepon yaitu Saksi, dan disaat Terdakwa teriak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak didepan rumah kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh, Kab. Jombang diketahui oleh Saksi. Achmad Radyan Bimo Laksono;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa menghina kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang berteriak menghina di rumah kepala desa Dukuharum Kec. Megaluh, Kab. Jombang;
- Bahwa yang dirugikan adalah kepala desa Dukuharum, Kec. Megaluh Kab. Jombang, dan bentuk kerugian yang dialami yaitu merendahkan kehormatan kepala desa Dukuharum, Kec. Megaluh Kab. Jombang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Andik Yulianto, S.S., M.Si.

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Ahli Dosen tetap Bahasa dan Sastra UNESA, selanjutnya Ahli membacakan CV kepada Majelis Hakim;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer/mana suka yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri;
- Bahwa perkataan atau ucapan yang menyangkut pencemaran nama baik adalah kata-kata yang dapat menodai, menjadikan cemar, menjadikan buruk, menjadikan rusak terhadap nama baik seseorang atau dapat dikatakan kata-kata yang dapat membuat martabat seseorang menjadi rendah dan hina;
- Bahwa tidak mengenal Saksi Didik Purwanto dengan Terdakwa Sahrul Hadi yang beralamatkan sama di Dsn./Ds. Dukuharum Rt/Rw. 09/03 Kec. Megath Kab. Jombang dan tidak memiliki hubungan famili Diberitahukan kepada Ahli bahwa saat ini Penyidik Pidum Polres Jombang sedang menangani kasus dugaan tindak Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dengan menelepon pelapor dan berteriak-teriak di depan rumah pelapor atau dijalan diketahui oleh umum dengan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didik Purwanto menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 wib berada di dalam rumah Dsn./Ds. Dukuharum Rt/Rw. 09/03 Kec. Megaluh Kab. Jombang ditelepon terlapor Terdakwa Sahrul Hadi diketahui berdiri di depan pagar rumah Saksi Didik Purwanto dengan berbicara atau mengucapkan salah satunya dengan kalimat "lurah PKI". "lurah DIDIK PKI", "lurah rai bagsat", "koyok kirik" (anak anjing) dan di saat terlapor Terdakwa berbicara atau mengucapkan kalimat tersebut pelapor merekam ucapan tersebut menggunakan telepon genggamnya (HP);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Usdek Mengku Basudewa, dan Saksi Achmad Radyan Bimo Laksono menyatakan bahwa mengetahui pada hari jum'at, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 wib di depan rumah Saksi Didik Purwanto di Dsn./Ds. Dukuharum Rt/Rw. 09/03 Kec. Megaluh Kab. Jombang Terdakwa diketahui berdiri di depan pagar rumah Saksi Didik Purwanto dengan teriak berbicara atau mengucapkan salah satunya dengan kalimat "lurah PKI", "lurah DIDIK PKI", "lurah rai bagsat", "koyok kirik" (anjing);
- Bahwa berdasarkan keahlian Ahli sebagai ahli bahasa dapat di jelaskan sebagai berikut. pada permasalahan ini disebutkan bahwa terdapat ungkapan "LURAH PKI", "LURAH DIDIK PKI", "LURAH RAI BANGSAT" dan "KOYOK KIRIK" Dari empat kata-kata tersebut terdapat dua kata berbahasa Jawa dan dua kata berbahasa Indonesia. Oleh karena itu dua kata berbahasa Jawa perlu di transliterasikan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia menjadi sebagai berikut: "LURAH RAI BANGSAT" menjadi "LURAH MUKA BANGSAT" dan "KOYOK KIRIK" menjadi "SEPERTI ANAK ANJING". Keempat kata tersebut di atas ditujukan kepada seseorang yang disebut sebagai "LURAH" yang bernama "DIDIK" Jadi ada nama seseorang yang disebut secara jelas, baik namanya (DIDIK) dan jabatannya (LURAH). Kata lurah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya :
 1. kepala pemerintahan tingkat terendah; kepala desa
 2. kepala atau pimpinan suatu bagian pekerjaanungkapan tersebut di atas merupakan umpatan dengan menggunakan pilihan kata "PKI, MUKA BANGSAT dan SEPERTI ANJING". Kata PKI merujuk pada organisasi politik Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang di Indonesia. Pilihan kata muka bangsat terdiri dari kata muka dan bangsat Kata muka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya:
 1. bagian depan kepala, dari dahi atas sampai ke dagu dan antara telinga yang satu dan telinga yang lain;
 2. Wajah, air muka, rupa muka;
 3. Orang;
 4. Bagian luar sebelah depan; depan; hadapan;



5. Sisi bagian (sebelah depan);
 6. Halaman (buku), pagina;
 7. Bidang rata di atas suatu benda (air, laut, bumi, dan sebagainya), permukaan;
 8. yang dahulu; yang terdahulu,
 9. yang akan datang;
- Bahwa kata bangsat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 1. kutu busuk, kepinding;
 - Bahwa orang yang bertabiat jahat (terutama yang suka mencuri, mencopet, dan sebagainya);
 - Bahwa kata rai (muka) bangsat artinya memiliki muka jahat atau memiliki tabiat jahat. Selanjutnya, pada kata koyok kirik (seperti kirik) memiliki arti menyerupai anak anjing atau mirip dengan hewan anak anjing;
 - Bahwa maksud dari kata tersebut ialah makian yang ditujukan kepada kepala desa bernama Didik dengan menyebutnya sebagai lurah (kepala desa) PKI, memiliki muka jahat dan menyerupai anak anjing. Dari makian tersebut terdapat ungkapan yang merupakan pernyataan atau tuduhan dengan menyebut "PKI" Jika hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya maka dapat menjadi pencemaran nama baik bagi seseorang yang disebut PKI. Merujuk dari penjelasan di atas, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa di depan rumah dan diketahui oleh orang lain. maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur dari tujuan dan maksud sebagai sesuatu yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan kembali bahwa maksud dari ungkapan tersebut ialah makian yang ditujukan kepada kepala desa bernama Didik dengan menyebutnya sebagai lurah (kepala desa) PKI, memiliki raih bangsat (muka jahat) dan koyok kirik (menyerupai anak anjing). Dari makian tersebut terdapat ungkapan yang merupakan pernyataan atau tuduhan dengan menyebut "PKI". Jika hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya maka dapat mencemarkan nama baik dan menjadi fitnah, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan menyerang kehormatan dari Saksi Didik Purwanto;
 - Bahwa ada seorang terlapor dengan mengucapkan kata-kata Pak lurah (kepala desa) PKI, memiliki raih bangsat (muka jahat) dan koyok kirik (menyerupai anak anjing);
 - Bahwa setahu Ahli sebatas tahu yang dituliskan oleh Penyidik ada orang dengan mengatakan kata-kata lurah (kepala desa) PKI, memiliki raih bangsat (muka jahat) dan koyok kirik (menyerupai anak anjing);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Pak Lurah adalah Pak Didik Purwanto Lurah PKI itu menyebut sebagai Lurah bernama Pak Didik Purwanto;
 - Bahwa yang telepon kepada Lurah adalah Pak Didik adalah Terdakwa Sahrul Hadi;
 - Lurah PKI ditujukan kepada Saksi Didik Purwanto itu adalah suatu penghinaan, dengan kata PKI yang dialamatkan kepada seseorang yang nama Didik Purwanto PKI itu umpatan kepada Didik itu dikategorikan Partai Politik yang dilarang oleh Pemerintah, itu partai yang berbahaya;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada Didik Purwanto itu sebagai Umpatan yang bisa membuat martabat seseorang dijatuhkan;
 - Bahwa disitu ada jeda waktu satu hari apa dua jam, sehingga kata dialog dengan atau dengan menggunakan *Voice Note*;
 - Bahwa nista dalam bahasa Indonesia kurang digunakan dan peristiwa sama dengan Penghinaan yang dalam KUHP ada kata-kata Nista dan kalau Nista itu bisa lisan bisa tulisan;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa itu adalah termasuk mengumpat, memaki, merendahkan martabat seseorang;
 - Bahwa kata-kata PKI itu dituduhkan kepada seseorang dengan menggunakan partai politik yang dilarang oleh Pemerintah;
 - Bahwa itu termasuk umpatan secara lisan;
 - Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah Lurah Didik (Sdr. Didik Purwanto), dalam bentuk nonmateri yaitu tercemar nama baiknya, tercederai kehormatannya;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa itu termasuk pencemaran nama baik;
 - Bahwa Kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa lewat *handphone* itu termasuk katagori kata-kata jenis lesan bisa dikatakan dialog baik lisan maupun tulisan tetapi lewat Media langsung dan suanya bisa direkam , dan itu katagori berhadapan tetapi ada jeda waktu;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa itu termasuk kasar, fitnah, sehingga orang menjadi tersinggung, lebih lagi dengan kata PKI tidak dibuat main-main itu sangat bahaya dan orang yang mengumpat tersebut dalam keadaan marah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa dan istrinya warisan dari istri Terdakwa yang rumah tersebut masih tahap pembagunan belum selesai;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Didik Purwanto yan masih satu lingkungan kurang lebih berjarak 20 meter;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dekan dan masih satu lingkungan dengan Saksi Didik Purwanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah pihak korban yang dirugikan;
- Bahwa saat itu ada Istri Terdakwa, ada Achmad yang Terdakwa berhentikan untuk membangunkan Pak Lurah;
- Bahwa Terdakwa maki-maki Pak Didik melalui telepon langsung;
- Bahwa karena Pak Didik tega rumah Terdakwa mau dibongkar sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan Terdakwa sudah benar dan Terdakwa tanda tangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik;
- Bahwa awal masalahnya adalah urusan tanah dan Terdakwa tidak ikut campur, karena tanah itu adalah warisan dari istri Terdakwa, dan Terdakwa juga ada bagian rumah disitu di Desa Dukuh Arum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, masalah tanah tersebut hubungannya dengan istri Terdakwa dan rumah itu sudah ada yang beli yaitu orang Ploso dan Terdakwa lupa namanya, dan sudah terjadi jual beli, dan Terdakwa minta waktu untuk memmbagun rumah dulu dan yang membeli bilang setuju, setelah itu Pak Didik membawa tukang 5 sampai 6 orang diisuruh membongkar rumah oleh oleh Pak Didik. dan alasan Didik Suruh membongkar rumah Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tahu, dan Pak Didik dengan Istri Terdakwa masih ada hubungan sepupu, dan waktu Didik Siruh membongkar rumah Terdakwa, Istri Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa berada di Mojoagung dan Istri Terdakwa nangis-nangis karena anak Terdakwa masih kecil-kecil terus rumah suruh membongkar, dan Pak Didik Terdakwa ajak ngobrol baik-baik tidak mau, kemudian jarak 1 (satu) bulan ada kegiatan hajatan tetangga Terdakwa dan ikut ditempat hajatan tersebut dengan minum-minuman keras setelah minum Terdakwa melihat Pak Didik ditempat hajatan juga kemudian Terdakwa pulang dan Pak Didik juga pulang kemudian Pak Didik Terdakwa telepon tidak diangkat dan Terdakwa tidak tahu, seingat Terdakwa setelah peristiwa orkes dan dalam keadaan mabok Terdakwa berteriak-teriak pada hari, tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 00.30 wib di jalan depan rumah Saksi Didik Purwanto termasuk Dsn./Ds Dukuharum Rt/Rw. 09/03 Kec. Megaluh Kab. Jombang Terdakwa telah melakukan penghinaan Terdakwa korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban masih ada hubungan famili, yaitu istri Terdakwa masih ada ikatan sepupu dengan koban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak tahu, apakah pada saat itu Terdakwa menghina korban atau tidak, karena pada saat itu Terdakwa tidak begitu sadar karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ingat dengan kalimat yang Terdakwa lontarkan kepada korban karena dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras;
- Bahwa setelah Terdakwa dalam keadaan mabuk dan karena Terdakwa juga jengkel dengan Pak Didik, karena masalah membongkar rumah Terdakwa, dan terkait bantuan Dana Desa yang salah sasaran, kemudian Terdakwa untkit-untkit kepada Pak Lurah melalui Media Telpn dengan kata-kata "lurah (kepala desa) PKI, memiliki raih bangsat (muka jahat) dan koyok kirik (menyerupai anak anjing);
- Bahwa dalam rekaman surat tersebut Terdakwa tidak tahu apakah itu benar suara Terdakwa tahu tidak, karena Terdakwa mabuk;
- Bahwa maksud Terdakwa berteriak-teriak didepan rumah korban termasuk adalah untuk protes terhadap rumah yang Terdakwa huni beserta keluarga, tanahnya sudah dijual, namun rumah bangunan yang terbuat dari kayu belum dijual, kemudian bangunan kayu tersebut dijual dan Saksi korban Didik Purwanto dan ingin diminta bongkar rumah tersebut atas dasar suruhan pak lurah Didik Purwanto mengikut campuri urusan keluarga Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak waris dirumah yang Terdakwa huni, serta istri Terdakwa biasanya di intimidasi atas rumah yang Terdakwa huni, dan Terdakwa juga protes atas kebijakan pak lurah Sdr. Didik Purwanto atas pembagian bansos, BLT, dan BPNT yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, yang mendapat bansos, BLT, dan BPNT rata-rata yaitu famili dari Sdr. Didik Purwanto dan orang-orangnya Saksi Didik Purwanto;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah dari hajatan dan pak lurah juga pulang dengan jarak 50 meter Terdakwa telepon Didik dengan menghina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Sah Rehal Abduh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Korban Didik Purwanto adalah masalah rumah yang ditempati oleh Terdakwa, dan Terdakwa itu aslinya rumahnya Desa Candimulyo Jombang dan istri Terdakwa orang Desa Dukuh arum, dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa itu masih milik istri Terdakwa dan tanah tersebut sudah dibagi waris dan istri Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- mendapat bagian dibelakang, kemudian Terdakwa didatangi oleh sekelompok orang katanya rumah mau dibongkar dan kebetulan Terdakwa masih membangun rumah yang bagian belakang belum selesai sehingga Terdakwa belum bisa pindah rumah;
- Bahwa tujuan sekelompok orang untuk mendatangi rumah Terdakwa karena yang membeli rumah mau bongkar gawang rumah Terdakwa yang sudah dibeli orang dan Lurah Didik tahu, lalu Terdakwa mohon waktu untuk menangguk pembongkaran rumah tersebut karena Terdakwa masih membangun dan belum selesai;
 - Bahwa langkah Terdakwa ketika dilaporkan ke polisi terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk komunikasi dengan Pak Lurah Didik Purwanto untuk minta maaf ,tetapi tidak ada titik temu, kemudian Saksi minta bantuan kepada Pak Camat dan Terdakwa mengakui salah dan Terdakwa mau minta maaf kepada Didik;
 - Bahwa pada waktu kejadian penghinaan Terdakwa mengolok-olok kepada Lurah Didik PKI Saksi tidak tahu kebetulan posisi di Mojoagung;
 - Bahwa setelah Pak Lurah Didik lapor ke Polisi dan setelah 3 hari kejadian tersebut Terdakwa cerita kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi diceritakan Terdakwa kepada Saksi dan mengatakan kepada Lurah dengan sebutan Lurah Anjing, Bangsat, Rai bangsat yang Saksi maksud pencemaran nama baik;
 - Bahwa karena pada waktu itu Terdakwa cerita kepada Saksi lagi mabuk waktu kejadian penghinaan tersebut, dan pada waktu itu Terdakwa telepon Pak Lurah Didik Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih Merah;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Type A13 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 00. 15 wib Saksi Didik Purwanto telah di telepon Terdakwa Sahrul Hadi alias Batang Bin Sukarhadi dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa sambil berteriak yang mengatakan kalimat “Lurah PKI, Lurah Didik PKI, Lurah Rai Bangsat, Koyok Kirik” (Anjing) terhadap Saksi Didik Purwanto;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengatakan “Lurah PKI, Lurah Didik PKI, Lurah Rai Bangsat, Koyok Kirik” (Anjing) ditujukan kepada Saksi Didik Purwanto karena saat itu Terdakwa yang menelepon Saksi Didik Purwanto dan Saksi Didik



Purwanto tidak menjawab telepon dari Terdakwa saat itu hanya menerima saja dan Saksi merekam suara Terdakwa di *handphone* milik Saksi Didik Purwanto;

- Bahwa benar yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Didik Purwanto yakni Saksi Achmad Radyan Bimo Laksono disaat bertemu dengan Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Didik Purwanto dan Saksi Achmad menjawab tidak tahu Saksi Didik Purwanto keberadaannya, pada saat itulah kemudian Terdakwa berteriak-teriak diteras depan rumah Saksi Didik Purwanto yang merupakan Kepala Desa Dukuharum dengan kata-kata memaki “Lurah PKI, Lurah Didik PKI “ Lurah Rai Bangsat “ Koyok Kirik (Anjing);
- Bahwa kalimat Terdakwa yang memaki Saksi Didik Purwanto dengan kata-kata sebagai “Lurah PKI, Lurah Didik PKI “ Lurah Rai Bangsat “ Koyok Kirik (Anjing) menyebabkan sehingga Saksi Didik Purwanto merasa dicemarkan nama baiknya dengan cara mengolok-olok dan menghina Saksi Didik Purwanto dengan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Sahrul Hadi alias Batang Bin Sukardi sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta



sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *Dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) Terdakwa, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu:

- a. Teori kehendak adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Teori pengetahuan adalah suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja, apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. Teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan/perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

- kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*Opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- kesengajaan sebagai kesadaran pasti/kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang ;
- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui Umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.15 Wib telah menelepon Saksi Didik Purwanto yang saat itu sedang berada didalam rumah Saksi Didik Purwanto di Dsn./Ds. Dukuharum Rt./Rw. 09/03 Kec. Megaluh Kab. Jombang dan jarak rumah Saksi Didik Purwanto dengan Terdakwa kira-kira kurang lebih 50 meter, oleh karena Saksi Didik Purwanto mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Didik Purwanto mendengar dari dalam rumah kemudian Saksi Didik Purwanto ke ruang tamu melihat melalui kaca candela rumah Saksi Didik Purwanto, dimana Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Didik Purwanto dengan teriak-teriak menghina dan mengolok-olok Saksi Didik Purwanto, dimana kejadian tersebut saat Saksi Didik Purwanto menerima telepon dari Terdakwa namun Saksi Didik Purwanto tidak menjawab sepatah katapun karena takut jika keberadaanya diketahui oleh Terdakwa namun hanya merekam kata-kata Tedakwa yang saat itu dengan berteriak-teriak di depan rumah Saksi Didik Purwanto, dengan kalimat “Lurah PKI”, “Lurah Didik PKI”, “Lurah rai bangsat”, “koyok kirik” (anjing);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melontarkan kata-kata yang ditujukan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengeluarkan kata-kata seperti tersebut di atas tidak sepatasnya ditujukan kepada seseorang termasuk kepada Saksi korban dan akibatnya Saksi korban merasa sangat terhina dengan kata-kata Terdakwa tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahuinya bertentangan dengan hukum pidana, kepatutan, kesopanan dan tata susila yang ada di masyarakat serta nilai agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya tidak membantah pernah mengatakan bahwa Saksi korban adalah “Lurah PKI Lurah Didik PKI”, “Lurah rai bangsat”, “koyok kirik” (anjing) dengan maksud Terdakwa hanya melampiaskan kejengkelan Terdakwa pada saksi korban dengan mengucapkan perkataan tersebut untuk memaki Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah diawali adanya “kehendak” dan Terdakwa sudah seharusnya mengetahui perbuatan tersebut dan apa akibatnya;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan “teori gradasi kesengajaan”, maka tergolong sebagai “kesengajaan sebagai maksud” (Opzet als oogmerk);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi; Ad. 3 Unsur *menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum*;

Menimbang, bahwa kualifikasi pasal 310 ayat (1) KUHP adalah Penistaan, sedangkan yang dimaksud dengan "Penistaan" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan akibatnya seseorang menjadi malu;

Menimbang, bahwa kata "kehormatan" (*eer*) dan kata "*nama baik*" (*goedenaam*) dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyaknya harga diri atau kehormatan orang lain. Bahwa rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yaitu subjektif dan objektif, bahwa sisi subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terluka atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan sisi obyektif adalah bahwa suatu perkataan ataupun perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus bisa dinilai secara akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan sempit atau subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja di atas, maka telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya melampiaskan kejengkelan Terdakwa pada saksi korban Didik Purwanto dengan mengucapkan perkataan tersebut untuk memaki Saksi korban yang saat itu dengan berteriak-teriak di depan rumah Saksi Didik Purwanto, dengan kalimat "*Lurah PKI*", "*Lurah Didik PKI*", "*Lurah rai bangsat*", "*koyok kirik*" (*anjing*);

Menimbang, bahwa akibat kata-kata yang demikian tersebut Saksi korban dan keluarga merasa malu dan terhina. Karena perkataan Terdakwa tersebut juga telah pula diketahui dan didengar oleh Saksi Usdek Mengku Basudewa dan Saksi Achmad Radyan Bimo Laksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melontarkan kata-kata yang ditujukan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya mengetahui bahwa menyampaikan kata-kata seperti tersebut di atas tidak sepatutnya ditujukan kepada orang termasuk Saksi korban Didik Purwanto dan akibatnya Saksi korban merasa sangat terhina dengan kata-kata Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya tidak membantah telah mengucapkan kata-kata terhadap Saksi korban Didik Purwanto dengan kalimat "Lurah PKI, Lurah Didik PKI", "Lurah rai bangsat", "koyok kirik" (anjing). maksud Terdakwa adalah untuk melampiasikan kejengkelan Terdakwa pada Saksi korban dengan mengucapkan perkataan tersebut dengan maksud untuk memaki Saksi korban Didik Purwanto;

Menimbang, bahwa mengenai Saksi *a de charge*, ternyata keterangannya tidak relevan dengan materi pokok perkara *a quo*. Karena Saksi *a de charge* tersebut tidak mendengar percakapan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi korban. Sehingga keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih Merah;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan sebagai media penyimpanan terjadinya peristiwa tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Type A13 Warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Didik Purwanto maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Didik Purwanto;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa dan Saksi korban telah saling memaafkan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL HADI alias BATANG Bin SUKARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih Merah;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Type A13 Warna Hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Didik Purwanto;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)